



PUTUSAN

Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAHDAN HUSEIN Alias SYAHDAN
Bin ACHMAD POHAN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/30 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kost lama di Jl. Kaliurang Km. 4,5 Desa
Caturtunggal Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman; atau
Kost baru di Jl. Kuningan Blok I No. 30A
Desa Caturtunggal Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman; atau
Alamat KTP: Jl. Sadewa 9/454 RT.
004/RW. 006 Kelurahan Jaka Setia
Kecamatan Bekasi Selatan Kota
Bekasi Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Pendidikan : S-1 (Tamat).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arsiko Daniwidho A, SH., MH., Fredi Andriadi, SH., Kusdyastuti Pratiwi, SH. Mkn., Imam Joko Nugroho, SHI., Maisal Darmawan, SH., Muh. Yaumi Nurrahman, SHI, MH., Budi Santoso, SH., Saefi Fatikhu Surur, SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (PBHI Yogyakarta) beralamat di Jln Sultan Agung No.54-A (Ruko Wirogunan), Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Nomor 297/XI/2021/PN Smn., tanggal 03 November 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHDAN HUSEIN Alias SYAHDAN Bin ACHMAD POHAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pengrusakan Barang seperti yang diuraikan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa dimasukkan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:
 - a. 1 (satu) potong Jaket merk Nicole Sport warna hijau kombinasi merah dan putih yang terdapat bercak noda cat warna putih di bagian depan dan lengan kanan dan kiri.
 - b. 1 (satu) potong Celana pendek warna hijau motif loreng, terdapat tulisan US NASA di saku sebelah kiri
 - c. 1 (satu) buah Ikat pinggang warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah Helm merk Cargloss Warrior warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa SYAHDAN HUSEIN Alias SYAHDAN Bin ACHMAD POHAN.
 - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 SX (Mio Soul), tahun 2018, warna abu-abu, No. Pol.: B-4849-TUS, No. Rangka: MH3SE9010JJ351329, No. Mesin: E3R4E0546880, atas nama MUHAMMAD HAIKAL alamat Jl. Pendidikan III RT. 7/RW. 6 Cijantung, Jakarta Timur, berikut STNK-nya dan 1 (satu) buah kunci kontak asli.
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD HAIKAL.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Kwitansi No. XI/3/2020 untuk pembayaran kaca ukuran 2,5 meter persegi tebal 10 milimeter polos, terbilang Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal Yogyakarta 10 Maret 2020. Dikembalikan kepada Saksi IWAN CAHYONO.
 - g. 2 (dua) buah Batu konblok.
 - h. 1 (satu) kantong plastik pecahan kaca Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya;

- Bahwa dalam Persidangan sebelum peristiwa pengrusakan pos polisi/terdakwa melakukan aksi pengrusakan, alat komunikasinya berupa telepon genggam (*hand phone*) telah disadap/di-*cloning* oleh orang tak dikenal, dengan tanda aplikasi kirim pesan *Whats App* telah terbuka di perangkat lain. Adapun terdakwa ini adalah aktivis mahasiswa pada saat peristiwa sebelum dan atau sesudah pengrusakan pos polisi terjadi. Dan terdakwa merasa sering diawasi atau di-inteli oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada diri Terdakwa terdapat adanya alasan pemaaf dan atau meringankan Terdakwa sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental cukup parah berdasarkan Surat Keterangan Dokter (SKD) nomor: 56533/XI/2021/RSPR/SKE/955759 dengan dokter pemeriksa yakni **Sak Liung, dr.,Sp.KJ** dari **Rumah Sakit Panti Rapih** yang menerangkan bahwa terdakwa terdiagnosa Depresi Berat dengan Gejala Psikotik DD Bipolar;
 - Bahwa Terdakwa berkelakuan baik, sopan dan kooperatif selama persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, yang ini juga tercantum dalam sebuah tulisan terdakwa;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa SYAHDAN HUSEIN Bin ACHMAD POHAN.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada isi Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya, yakni berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Pengrusakan Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-101/SLMN/Eoh.2/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 04 November 2021;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (Pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SYAHDAN HUSEIN Alias SYAHDAN Bin ACHMAD POHAN pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 05.30 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan yang ada di Simpang Empat Kentungan Jl. Kaliurang Km 5,8 Padukuhan Manggung Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Mio Soul warna abu-abu, tahun 2018, Nopol.: B-4849-TUS, Noka.: MH3SE9010JJ351329, Nosin: E3R4E0546880 milik Saksi MUHAMMAD HAIKAL dengan tujuan untuk membeli air mineral. Terdakwa memakai Jaket merk NICOLE SPORT warna hijau kombinasi merah dan putih, Celana pendek warna hijau motif loreng terdapat tulisan US NASA di saku kiri dan menggunakan Helm merk CARGLOSS Warrior warna hitam. Ketika Terdakwa melihat simbol-simbol Kepolisian pada Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan, ada niat dalam diri Terdakwa untuk melakukan pengrusakan, sehingga Terdakwa berbelok arah menuju ke arah Pos Polisi. Kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di sebelah selatan Pos Polisi pada jarak sekitar 8 (delapan)



meter, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mendekat, dan Terdakwa melihat ada tumpukan batu konblok di samping Pos Polisi. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu konblok, lalu Terdakwa melemparkan batu konblok tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaca bagian depan Pos Polisi dari jarak sekira tiga sampai empat meter, sehingga mengakibatkan kaca tersebut berlubang. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu konblok lagi, lalu Terdakwa melemparkan batu konblok tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaca bagian depan Pos Polisi dari jarak sekira tiga sampai empat meter, sehingga mengakibatkan kaca tersebut berlubang. Setelah itu Terdakwa kembali dengan mengendarai Sepeda Motor YAMAHA Mio Soul menuju ke tempat kost.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Pos Polisi tersebut, karena untuk melampiaskan kekecewaan terhadap pihak Kepolisian. Terdakwa merasa bahwa *handphone* milik Terdakwa telah di-*cloning* oleh pihak Kepolisian, serta Terdakwa merasa selalu di-Inteli oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah menyebabkan kaca bagian depan Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan berlubang serta tidak dapat digunakan lagi, sehingga Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sleman mengalami kerugian materiil sebanyak kurang lebih Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan/atau Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Iwan Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira jam 05.30 WIB., bertempat di Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan yang berlokasi di Simpang Empat Kentungan Jalan Kaliurang Km. 5,8 Padukuhan Manggung Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,



telah terjadi pengrusakan terhadap Pos Polisi Lalulintas Kentungan tersebut;

- Bahwa Pos Polisi yang dirusak berupa kaca pada bagian depan pos polisi;
- Bahwa saksi mengetahui pos Polisi telah rusak pada saat saksi tiba di Pos Polisi Ketika saksi akan bertugas piket jaga sekira jam 05.55 WIB., dan mendapati sudah ada kerusakan kaca bagian depan pos, saksi melihat terdapat 2 (dua) lubang besar serta banyak pecahan kaca di dalam pos tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit. Patroli Satlantas., kemudian dilanjutkan melapor kepada Kasat. Lantas. Polres. Sleman;
- Bahwa orang yang melakukan pengrusakan Pos Polisi tersebut adalah Terdakwa yang alamat kos Terdakwa berada di Jalan Kaliurang dan pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol B-4849 TUS;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pengrusakan setelah melihat video *broadcast* tentang kejadian pengrusakan Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan yang direkam oleh saksi Ilham Wisnu Aji dan di-*share* ke grup facebook Info Cegatan Jogja (ICJ);
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan terhadap Pos Ploisi Kentungan dengan menggunakan batu konblok sebanyak 2 (dua) batu;
- Bahwa saksi melihat rekaman video pada saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu, Nopol.: B-4849-TUS, memakai jaket warna hijau kombinasi merah dan putih, celana pendek warna hijau motif loreng dan menggunakan helm merk warna hitam;
- Bahwa pada pukul 06.30 WIB. saksi bersama dengan Saksi Mekodemos Danang Setiawan menelusuri tempat tinggal terdakwa berdasarkan video tersebut, dan berhenti di kost putra yang ada di Jl. Kaliurang Km. 4,5 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
- Bahwa saksi dan Saksi Mekodemos Danang Setiawan mencari tahu pemilik Sepeda Motor Mio Soul Nopol. B-4849-TUS di sekitaran kost. Kemudian saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Haikal selaku pemilik sepeda motor, dan memberi penjelasan bahwa sepeda motor tersebut baru saja digunakan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Haikal memanggil terdakwa yang berada di dalam kamar sebelah, kemudian terdakwa keluar dari kamar. Setelah itu saksi mencocokkan ciri-ciri pelaku pengrusakan dalam video rekaman dengan terdakwa, ternyata mempunyai ciri-ciri yang sama.
- Bahwa Kerugian yang diakibatkan pengrusakan tersebut kurang lebih sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Mekodemos Danang Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira jam 05.30 WIB., bertempat di Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan yang berlokasi di Simpang Empat Kentungan Jalan Kaliurang Km. 5,8 Padukuhan Manggung Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, telah terjadi Pengrusakan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan;
- Bahwa pelaku Pengrusakan Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan tersebut adalah Terdakwa Syahdan Husein alias Syahdan Bin Achmad Pohan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui pelaku pengrusakan setelah melihat video *broadcast* tentang kejadian pengrusakan Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan yang direkam oleh Saksi Ilham Wisnu Aji dan di-*share* ke grup facebook Info Cegatan Jogja (ICJ).
- Bahwa berdasarkan video rekaman, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu, Nopol.: B-4849-TUS, memakai jaket warna hijau kombinasi merah dan putih, celana pendek warna hijau motif loreng dan menggunakan helm merk warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan karena saksi selaku petugas piket jaga pada hari itu, ketika tiba di Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan sekira pukul 05.55 WIB., melihat ada kerusakan kaca pada bagian depan pos yaitu terdapat 2 (dua) lubang besar serta banyak pecahan kaca di dalam pos tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panit. Patroli Satlantas., kemudian dilanjutkan melapor kepada Kasat. Lantas. Polres Sleman;
- Bahwa pada pukul 06.30 WIB. saksi bersama dengan Saksi Iwan Cahyono menelusuri tempat tinggal terdakwa berdasarkan video

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smm



tersebut, dan berhenti di kost putra yang ada di Jl. Kaliurang Km. 4,5 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;

- Bahwa saksi dan Saksi Iwan Cahyono mencari tahu pemilik Sepeda Motor Mio Soul Nopol. B-4849-TUS di sekitaran kost. Kemudian saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Haikal selaku pemilik sepeda motor, dan memberi penjelasan bahwa sepeda motor tersebut baru saja digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Haikal memanggil terdakwa yang berada di dalam kamar sebelah, kemudian terdakwa keluar dari kamar. Setelah itu saksi mencocokkan ciri-ciri pelaku pengrusakan dalam video rekaman dengan terdakwa, ternyata mempunyai ciri-ciri yang sama.
- Bahwa saksi setelah menanyakan kepada terdakwa tentang Terdakwa yang telah mempergunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu, Nopol.: B-4849-TUS, terdakwa mengakui sebagai orang yang menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersedia dengan kesadarannya untuk ikut bersama saksi ke Kantor Polres. Sleman.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempar menggunakan batu konblok, karena di dalam Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan tersebut terdapat 2 (dua) bongkahan batu konblok.
- Bahwa kaca bagian depan Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah berlubang.
- Bahwa Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan tersebut milik Polres. Sleman dan pihak yang bertanggung jawab atas pos tersebut adalah Kasat. Lantas. Polres. Sleman selaku pengemban fungsi lalu lintas di Polres Sleman.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Satuan Lalu Lintas Polres Sleman mengalami kerugian sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi pembelian kaca.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Ilham Wisnu Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira jam 05.55 WIB., bertempat di Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan yang berlokasi di Simpang Empat Kentungan Jalan Kaliurang Km. 5,8 Padukuhan Manggung Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, telah terjadi Pengrusakan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pengrusakan tersebut karena saksi berada ditempat kejadian dan melihat secara langsung serta saksi sempat merekam video setelah pengrusakan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat melemparkan batu konblok ke arah Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan dari jarak kurang lebih sekira 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter, yang lemparan batu dari Terdakwa mengenai kaca bagian depan, sehingga kaca Pos Polisi tersebut pecah dan berlubang;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian oleh karena saksi hendak pergi berangkat kerja dari arah utara dengan mengendarai sepeda motor dan sepeda motor yang saksi kendarai berhenti di Simpang Empat Kentungan karena lampu merah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di UGM;
- Bahwa saat saksi melihat kejadian tidak ada benda yang menghalangi pandangan saksi, dan kondisi saat itu masih sepi;
- Bahwa saksi mengikuti terdakwa yang pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan Pos Polisi Kentungan setelah melempar batu, Terdakwa pergi menuju ke arah selatan. Terdakwa sempat belok ke kiri masuk gang dan berhenti di pinggir gang untuk melepas jaket dan celana yang dipakai, lalu memasukkan ke jok sepeda motor. Terdakwa juga melepas helm yang dipakai. Selanjutnya terdakwa keluar gang menuju Jalan Kaliurang, dan saat itu saksi sempat merekam menggunakan kamera *handphone*, sampai terdakwa masuk ke sebuah kos-kosan.
- Bahwa rekaman video pengrusakan Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan pernah saksi unggah di media sosial facebook dengan akun Info Cegatan Jogja (ICJ);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Muhammad Haikal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 05.30 WIB., bertempat di Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan yang berlokasi di Simpang Empat Kentungan Jalan Kaliurang Km. 5,8 Padukuhan Manggung Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, telah terjadi pengrusakan Pos Polisi Kentungan;
- Bahwa kamar kost Terdakwa berdampingan dengan kamar kost saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Tahun 2018 Nopol.: B-4849-TUS, No. Rangka: MH3SE9010JJ351329, No. Mesin: E3R4E0546880, STNK atas nama MUHAMMAD HAIKAL d/a. Jl. Pendidikan III RT. 007/006 Cijantung, Jakarta Timur, milik saksi.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 kurang lebih sekira jam 05.00 WIB, sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu milik saksi dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa pinjam sepeda motor milik saksi tidak mengatakan menggunakan sepeda motor keperluan untuk apa;
- Bahwa terdakwa sudah biasa meminjam sepeda motor milik saksi, karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa mengembalikan sepeda motor, tidak berselang lama kemudian ada petugas Polisi dari Polres Sleman datang ke kost saksi mencari pemilik Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu Nopol.: B-4849-TUS yang saat itu petugas memberi tahu bahwa pengendara sepeda motor tersebut telah melakukan pelemparan terhadap kaca Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan, kemudian saksi sebagai pemilik motor bersama terdakwa serta sepeda motor milik saksi tersebut dibawa ke Kantor Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu, Nopol.: B-4849-TUS berupa BPKB sepeda motor atas nama saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi sebagai teman, perilaku terdakwa sering berpikiran bebal, dan berperilaku biasa seperti orang pada umumnya, tidak ada perilaku yang aneh;
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi obat, namun saksi tidak mengetahui sakit yang diderita terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 05.30 WIB., bertempat di Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan yang berlokasi di Simpang Empat Kentungan Jalan Kaliurang Km. 5,8 Padukuhan Manggung Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan;
- Bahwa terdakwa melakukan Pengrusakan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas dilakukan dengan cara tangan Terdakwa melempar dengan menggunakan batu konblok kearah Pos Polisi Lalulintas Kentungan dari arah depan yang lemparan terdakwa tersebut mengenai kaca Pos Polisi lalulintas Kentungan;
- Bahwa Terdakwa melempar batu Konblok kearah Pos Polisi Lalulintas Kentungan dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa melempar Pos Polisi Lalulintas Kentungan tersebut sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan bagian sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil konblok tersebut di sekitar pos polisi lalulintas Kentungan;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu, Nopol.: B-4849-TUS dan ketika sampai di Simpang Empat Kentungan, terdakwa melihat Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan di Jl. Kaliurang Km 5,8 Padukuhan Manggung Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, oleh karena Terdakwa merasa kesal dengan Polisi, maka Terdakwa mengambil jalur kanan dan memotong jalan berbelok arah menuju ke arah Pos Polisi tersebut, selanjutnya terdakwa parkir sepeda motor di sebelah selatan Pos Polisi pada jarak sekitar 8 (delapan) meter, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menuju Pos Polisi Lalulintas tersebut untuk mendekat, dan terdakwa melihat ada batu konblok kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu konblok, lalu melemparkan batu konblok tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaca bagian depan Pos Polisi dari jarak kurang lebih sekira tiga sampai empat meter yang mengakibatkan kaca tersebut pecah dan berlubang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu konblok lagi, lalu terdakwa melemparkan batu konblok tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaca bagian depan Pos Polisi dari jarak sekira tiga sampai empat meter yang mengakibatkan kaca tersebut berlubang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pelemparan terhadap pos polisi lalu lintas Kentungan tersebut karena Terdakwa melampiaskan kekecewaan terhadap pihak kepolisian karena Terdakwa merasa Hand Phone milik Terdakwa telah di sadap/dicloning dan Terdakwa selalu merasa diawasi/diinteli oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana/dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Suharyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan mengenal terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya angkatan tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi apabila terdakwa mengalami gangguan kesehatan mental, dan pihak UGM pernah memberikan bantuan keuangan untuk pengobatan terdakwa;
- Bahwa bantuan tersebut untuk pengobatan medis maupun non medis;
- Bahwa terdakwa menerima bantuan tersebut karena sebelumnya sudah pernah berobat di RS swasta, sehingga agar tetap berkesinambungan pemeriksaan tetap di RS pertama;
- Bahwa UGM sendiri menyediakan 5 (lima) psikolog untuk mahasiswa yang membutuhkan pendampingan dan konsultasi, tanpa dipungut biaya;
- Bahwa terdakwa berperilaku baik, namun sering melakukan tindakan tidak terkontrol saat depresi;
- Bahwa terdakwa akan depresi apabila terlambat mengkonsumsi obat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah terdakwa pernah terlambat mengkonsumsi obat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil rekam medis terdakwa, karena bersifat rahasia;
- Bahwa pihak kampus tidak pernah menerima surat/laporan terkait perawatan intensif dari pihak RS yang memeriksa terdakwa, meskipun yang membiayai pengobatan dari kampus;
- Bahwa kampus tidak pernah menyarankan untuk dilakukan perawatan secara khusus, karena tidak tahu secara pasti gangguan kejiwaan yang dialami terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kampus tidak pernah memberitahukan gangguan yang dialami oleh terdakwa kepada pihak keluarga;
- Bahwa terdakwa sudah lulus kuliah dan mengikuti wisuda pada bulan Maret 2021;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Riska Arifma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman dekat terdakwa dan mengenal terdakwa sejak tahun 2015 saat kuliah.
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa mengalami depresi sejak tahun 2019.
- Bahwa terdakwa sering mengurung diri sendiri di kamar, sering menangis, sering marah, merasa takut tentang keluarga, ingat masa kecil.
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mengantar terdakwa periksa ke dokter di RS Panti Rapih, karena pihak dokter minta terdakwa untuk membawa teman dekat.
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh dokter yang memeriksa terdakwa tentang kondisi terdakwa saat itu.
- Bahwa kondisi terdakwa saat itu baik-baik saja.
- Bahwa terdakwa sering kotrol dan pernah ikut meditasi.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat jenis pil.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat bukti dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Jaket merk Nicole Sport warna hijau kombinasi merah dan putih yang terdapat bercak noda cat warna putih di bagian depan dan lengan kanan dan kiri.
- 1 (satu) potong Celana pendek warna hijau motif loreng, terdapat tulisan US NASA di saku sebelah kiri
- 1 (satu) buah Ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm merk Cargloss Warrior warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 SX (Mio Soul), tahun 2018, warna abu-abu, No.Pol: B-4849-TUS, No.Rangka: MH3SE9010JJ351329, No.Mesin: E3R4E0546880, atas nama MUHAMMAD HAIKAL alamat Jl.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan III RT. 7/RW. 6 Cijantung, Jakarta Timur, berikut STNK-nya dan 1 (satu) buah kunci kontak asli.

- 2 (dua) buah Batu konblok.
- 1 (satu) kantong plastik pecahan kaca Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan.
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. XI/3/2020 untuk pembayaran kaca ukuran 2,5 meter persegi tebal 10 milimeter polos, terbilang Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal Yogyakarta 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira jam 05.30 WIB., telah terjadi pelemparan batu konblok terhadap Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan di Simpang Empat Kentungan Jalan Kaliurang Km. 5,8 Padukuhan Manggung Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar pada saat itu Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan dalam keadaan kaca depan pecah dan berlubag;
- Bahwa benar pada saat kejadian pengrusakan Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan Terdakwa berada di lokasi tempat kejadian dan saksi Ilham Wisnu Aji juga berada ditempat kejadian dan melihat Terdakwa telah melemparkan batu konblok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dari jarak kurang lebih sekira 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) meter, yang lemparan batu dari Terdakwa mengenai kaca bagian depan, mengakibatkan kaca Pos Polisi lalu lintas Kentungan pecah dan berlubang sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa benar saksi Ilham Wisnu Aji telah merekam perbuatan Terdakwa dalam video setelah kejadian pengrusakan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Mio Soul warna abu-abu, tahun 2018, Nopol.: B-4849-TUS;
- Bahwa benar rekaman video yang dibuat oleh saksi Ilham Wisnu Aji telah dilihat oleh saksi Iwan Cahyono dan Mekodemus Danang Setiawan yang kemudian melakukan pencaharian orang yang telah mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Mio Soul warna abu-abu, tahun 2018, Nopol.: B-4849-TUS yang kemudian diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum kejadian mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Mio Soul warna abu-abu, tahun 2018, Nopol.: B-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4849-TUS melihat adanya Pos Polisi Lalu Lintas berbelok arah menuju ke arah Pos Polisi Lalulintas Kentungan;

- Bahwa Terdakwa setelah berada didekat Pos Polisi Lalulintas Kentungan memarkir sepeda motor di sebelah selatan Pos Polisi Lalulintas pada jarak kurang lebih 8 (delapan) meter, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati ke arah Pos Polisi Lalulintas Kentungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan untuk mendekati Pos Polisi Lalulintas Kentungan Terdakwa melihat ada batu konblok kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu konblok dan melemparkan batu konblok tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kaca bagian depan Pos Polisi dari jarak kurang lebih tiga sampai empat meter, kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah batu konblok dan melemparkan batu konblok tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaca bagian depan Pos Polisi Lalulintas;
- Bahwa Terdakwa setelah melempar batu konblok sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan Pos Polisi Lalulintas Kentungan, Terdakwa pergi meninggalkan Pos Polisi Lalulintas Kentungan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu, Nopol.: B-4849-TUS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap pos polisi lalu lintas Kentungan tersebut karena Terdakwa melampiaskan kekecewaan terhadap pihak kepolisian karena Terdakwa merasa Hand Phone milik Terdakwa telah disadap/dicloning dan Terdakwa selalu merasa di awasi/diinteli oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, telah didakwa oleh Penuntut Umum dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 60 dan 61, menyebutkan bahwa dalam Pasal 44 KUHP sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya karena :

- a. Kurang sempurna akal nya;
- b. Sakit berubah akal nya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa bernama SYAHDAN HUSEIN Alias SYAHDAN Bin ACHMAD POHAN yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan dalam keadaan sehat dan mampu berpikir secara baik dengan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dengan baik, serta tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang kurang waras (kurang mampu berpikir secara baik) ataupun sakit berubah akal nya sedangkan surat bukti yang diajukan Terdakwa dan atau Pensihat Hukum Terdakwa berupa Surat Keterangan Dokter (SKD) nomor: 56533/XI/2021/RSPR/SKE/955759 dengan dokter pemeriksa yakni Sak Liung, dr.,Sp.KJ dari Rumah Sakit Panti Rapih, merupakan surat yang dibuat pada tanggal 3 November 2021 tidaklah menerangkan kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan pada surat keterangan tersebut hanya digunakan untuk 1 (satu) kali kontrol dengan diagnosa sebagaimana diagnosa pada surat keterangan tersebut serta surat keterangan tersebut untuk memahami diagnosa diperlukan penjelasan lebih lanjut oleh ahli, maka dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan yang tidak terganggu akal pikiran secara jasmani maupun rohaninya sehat;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya, sedangkan pengertian “melawan hak” adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan Melanggar hak subyektif orang lain yang dapat diartikan melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Arti Hak subyektif sebagai berikut: (a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; (b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira jam 05.30 WIB., Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu, Nopol.: B-4849-TUS Ketika berada di Simpang Empat Kentungan Jalan Kaliurang Km. 5,8 Padukuhan Manggung Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, melihat Pos Polisi Lalulintas Kentungan, oleh karena Terdakwa merasa kesal dengan Polisi, maka Terdakwa mengambil jalur kanan dan memotong jalan berbelok arah menuju ke arah Pos Polisi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di sekitar Pos Polisi Lalulintas Kentungan, terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di sebelah selatan Pos Polisi lalulintas Kentungan pada jarak kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor



berjalan mendekati Pos Polisi Lalulintas Kentungan, dan terdakwa melihat ada batu konblok kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu konblok, lalu melemparkan batu konblok tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaca bagian depan Pos Polisi lalulintas Kentungan dari jarak kurang lebih sekira tiga sampai empat meter, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu konblok lagi, kemudian terdakwa melemparkan batu konblok tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaca bagian depan Pos Polisi Lalulintas Kentungan dari jarak sekira tiga sampai empat meter;

- Bahwa lemparan batu konblok yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali telah mengakibatkan kaca pada bagian depan Pos Polisi Lalulintas Kentungan pecah dan berlubang sehingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu konblok ke arah depan kaca Pos Polisi Kentungan karena Terdakwa didorong oleh rasa kecewa terhadap Polisi karena Terdakwa merasa telah diawasi/diintai;

Menimbang, bahwa Pos Polisi Lalulintas Kentungan merupakan sarana dan Prasarana yang bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 460 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada diri terdakwa terdapat alasan pemaaf yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab dikarenakan Terdakwa mengalami gangguan mental cukup parah berdasarkan Surat Keterangan Dokter (SKD) nomor: 56533/XI/2021/RSPR/SKE/955759 dengan dokter pemeriksa yakni Sak Liung, dr.,Sp.KJ dari Rumah Sakit Panti Rapih yang dalam Persidangan sebelum peristiwa pengrusakan pos polisi atau saat terdakwa melakukan aksi pengrusakan, alat komunikasinya berupa telepon genggam (*hand phone*) telah disadap/di-*cloning* oleh orang tak dikenal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Syahdan Husein Bin Achmad Pohan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa selama menjalani persidangan dalam keadaan sehat dan mampu berpikir secara baik dengan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dengan baik dan keadaan Terdakwa terlihat tidak seperti keadaan pribadi seseorang yang mengalami "stress berat" sehingga Penderitanya akan mengalami ledakan emosi yang sering diikuti kekerasan yang mengakitnya terdakwa tidak bisa ingat apa yang telah dilakukannya dan pada peristiwa perkara a quo Terdakwa pada kenyataannya masih dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya serta Terdakwa insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata Susila, selain hal tersebut Majelis Hakim tidak pula menemukan alat bukti yang dapat mendukung alasan Terdakwa bahwa terdakwa dalam keadaan tertekan akibat dari pengawasan/ pengintaian aparat Polisi serta hand phone Terdakwa telah disadap/dikloning serta alat bukti yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa adalah orang kurang waras (kurang mampu berpikir secara baik) ataupun sakit berubah akalnya sedangkan surat bukti yang diajukan Terdakwa dan atau Pensihat Hukum Terdakwa berupa Surat Keterangan Dokter (SKD) nomor: 56533/XI/2021/RSPR/SKE/955759 dengan dokter pemeriksa yakni Sak Liung, dr.,Sp.KJ dari Rumah Sakit Panti Rapih, merupakan surat yang dibuat pada tanggal 3 November 2021 tidaklah menerangkan kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan pada surat keterangan tersebut hanya digunakan untuk 1 (satu) kali kontrol dengan diagnosa sebagaimana diagnosa pada surat keterangan tersebut serta surat keterangan tersebut untuk memahami diagnosa diperlukan penjelasan lebih lanjut oleh ahli, maka dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan yang tidak terganggu akal pikiran secara jasmani maupun rohaninya sehat, dengan demikian pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan manfaat dan tujuan penjatuhan pidana, agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, maka Majelis hakim telah mempertimbangkan kadar kesalahan pelaku, motif dan tujuan pelaku, serta Majelis Hakim juga telah memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa, serta tujuan pemidanaan itu sendiri pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan atau barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Jaket merk Nicole Sport warna hijau kombinasi merah dan putih yang terdapat bercak noda cat warna putih di bagian depan dan lengan kanan dan kiri.
- 1 (satu) potong Celana pendek warna hijau motif loreng, terdapat tulisan US NASA di saku sebelah kiri
- 1 (satu) buah Ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm merk Cargloss Warrior warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Syahdan Husein Alias Syahdan Bin Achmad Pohan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 SX (Mio Soul), tahun 2018, warna abu-abu, No. Pol.: B-4849-TUS, No. Rangka: MH3SE9010JJ351329, No. Mesin: E3R4E0546880, atas nama MUHAMMAD HAIKAL alamat Jl. Pendidikan III RT. 7/RW. 6 Cijantung, Jakarta Timur, berikut STNK-nya dan 1 (satu) buah kunci kontak asli, oleh karena terbukti milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haikal maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Muhammad Haikal.**

- 1 (satu) lembar Kwitansi No. XI/3/2020 untuk pembayaran kaca ukuran 2,5 meter persegi tebal 10 milimeter polos, terbilang Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal Yogyakarta 10 Maret 2020.

Dikembalikan kepada Saksi Iwan Cahyono.

- 2 (dua) buah Batu konblok.
- 1 (satu) kantong plastik pecahan kaca Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan, oleh karena tidak bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada kaca Pos Polisi kentungan yang merupakan sarana dan prasana Petugas kepolisian dalam menjalankan tugas khususnya pemantauan tertib lalu lintas sehingga dengan adanya kondisi kerusakan tersebut membuat terganggunya aktifitas petugas kepolisian dalam menjalankan tugas khususnya menjaga tertib lalu lintas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah memiliki niat untuk mengganti kerugian korban akan tetapi korban tidak menerima ganti kerugian dikarenakan Pos Polisi Kentungan telah diperbaiki;
- Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki harapan untuk dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dipidana/dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHDAN HUSEIN Alias SYAHDAN Bin ACHMAD POHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengrusakan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan surat bukti dan/atau barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Jaket merk Nicole Sport warna hijau kombinasi merah dan putih yang terdapat bercak noda cat warna putih di bagian depan dan lengan kanan dan kiri.
 - 1 (satu) potong Celana pendek warna hijau motif loreng, terdapat tulisan US NASA di saku sebelah kiri
 - 1 (satu) buah Ikat pinggang warna hitam.
 - 1 (satu) buah Helm merk Cargloss Warrior warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa SYAHDAN HUSEIN Alias SYAHDAN Bin ACHMAD POHAN;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 SX (Mio Soul), tahun 2018, warna abu-abu, No. Pol.: B-4849-TUS, No. Rangka: MH3SE9010JJ351329, No. Mesin: E3R4E0546880, atas nama MUHAMMAD HAIKAL alamat Jl. Pendidikan III RT. 7/RW. 6 Cijantung, Jakarta Timur, berikut STNK-nya dan 1 (satu) buah kunci kontak asli.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD HAIKAL;

- 1 (satu) lembar Kwitansi No. XI/3/2020 untuk pembayaran kaca ukuran 2,5 meter persegi tebal 10 milimeter polos, terbilang Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal Yogyakarta 10 Maret 2020.

Dikembalikan kepada Saksi IWAN CAHYONO;

- 2 (dua) buah Batu konblok.
- 1 (satu) kantong plastik pecahan kaca Pos Polisi Lalu Lintas Kentungan.

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami Popi Juliyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H., dan Ratna Mutia Rinanti, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh T. E. Arie Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Pensihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H..

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Smm